



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 30 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pemeriksaan berkas perkara yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Denpasar dengan register perkara Nomor 249/PDT/2023/PT DPS yang dikirim oleh Pengadilan Negeri Tabanan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 21 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 November 2023 disertai dengan lampirannya berupa asli dan fotocopy perjanjian perdamaian, bermaterai cukup dan telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan. Telah nyata adanya kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai diantara pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dengan pihak Para Terbanding semula Para Tergugat yang dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian sebagai berikut :

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Perjanjian Perdamaian ini, (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. **NI KADE RESI**, perempuan, warga negara Indonesia, pemegang e-KTP Nomor: 5103027112440127, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai Penggugat I (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**");
2. **I NYOMAN PASEK SUARDIKA**, laki-laki, warga negara Indonesia, pemegang e-KTP Nomor: 5103022810760005, beralamat di Br. Pasekan Buduk, Desa/Kel.Buduk, Kec.Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai Penggugat II (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**");
3. **I GEDE SUARKA ARSANA**, laki-laki, warga negara Indonesia, pemegang e-KTP Nomor: 510302151064007, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai Tergugat I (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Ketiga**");
4. **I NYOMAN BUDIASA**, laki-laki, warga negara Indonesia, pemegang e-KTP Nomor: 5103022410670004, pekerjaan karyawan swasta, warga

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 249/PDT/2023/PT DPS



Negara Indonesia, beralamat di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai Tergugat II (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Keempat**");

5. **I MADE ASTAWA**, laki-laki, warga negara Indonesia, pemegang e-KTP Nomor: 5103021304720007, pekerjaan karyawan swasta, warga Negara Indonesia, beralamat di Br. Pasekan Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sebagai Tergugat III (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kelima**").

TERHADAP

Perkara Nomor 249/PDT/2023/PT DPS jo Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Kamis tanggal 2 November 2023 oleh dan antara :

1. Ni Kade Resi, Umur 77 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Banjar Pasekan Buduk, Desa Buduk, Mengwi, Kab. Badung, Bali untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. I Nyoman Pasek Suardika, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Banjar Pasekan Buduk, Desa Buduk, Mengwi, Kab. Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada Yohanes Simon Trombine, S.H. dan Desak Made Pratiwi Dharayanti, S.H.,M.H Para Advokat yang berkantor di FTW Law Firm beralamat di Tegal Wangi, Gg. Swastiastu No. 11, Sesetan, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 378/SKN PN Tab/2023 tertanggal 4 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 249/PDT/2023/PT DPS



1. I Gede Suarka Arsana, laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia berkedudukan di Banjar Pasekan Buduk, Desa Buduk, Mengwi, Kab. Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. I Nyoman Budiasa, laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Banjar Pasekan Buduk, Desa Buduk, Mengwi, Kab. Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. I Made Astawa, Laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia berkedudukan di Banjar Pasekan Buduk, Desa Buduk, Mengwi, Kab. Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III memberikan kuasa kepada DOMINIKUS I KETUT SUYANTO, SH.,MH dan I WAYAN SURYAWAN, SH.,MH.,CPCLE Para Advokat yang beralamat di Elang Law Office yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan Klod, No. 5, Badung, Bali. Mobile: 081-999-121-666/081-237-661-166 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor: 466/SKN/PN Tab/2022 tertanggal 15 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, beralamat di Jalan Pulau Seribu Nomor 16, Desa Dauh Peken, Tabanan, Kab. Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erik Ruwiyanto, S.H.,M.Kn, Ni Made Ariestianti Dewi, ST.,MT, I Putu Sugiantha, S.H dan Agus Rai Satria Wiguna, S.M tertanggal 18 November 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor; 440/SKN/PN Tab/2022 tertanggal 24 November 2022 untuk

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 249/PDT/2023/PT DPS



selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Masing-masing dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai para pihak.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- A. Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat merupakan para pihak dalam gugatan perdata yang tercatat dalam register perkara Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab Pengadilan Negeri Tabanan;
- B. Para Pihak bermaksud untuk melakukan penyelesaian secara menyeluruh dan final terhadap gugatan perdata di Pengadilan Tinggi Denpasar sehubungan dengan alasan tersebut para pihak sepakat mengenyampingkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 353/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 21 September 2023 selanjutnya menandatangani perjanjian perdamaian ini (*akta van dading*) yang memiliki kekuatan sama seperti putusan pengadilan final dan mengikat sebagaimana diatur pada Pasal 130 HIR / Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 34 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN PERDAMAIAN

Para Pihak sepakat yang menjadi obyek perjanjian perdamaian untuk dibagi-bagi adalah sebagai berikut:

1. Total bidang tanah seluas **5.105 m²** yang merupakan gabungan dari bidang tanah dengan **SHM Nomor: 5633/Kelurahan Buduk** tanggal 29 Juni 2015 seluas 4.800 m² berdasarkan surat ukur nomor: 03165/BUDUK/2015 tanggal 25 Maret 2015 terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, SHM tercatat atas nama I Gede Suarka Arsana, I Nyoman Budiasa, I Made Astawa, I Nyoman Pasek Suardika dan bidang tanah dengan **SHM Nomor: 6209/Desa Buduk** tanggal 28 April 2018 seluas 305 m² berdasarkan surat ukur nomor: 03821/BUDUK/2018 tanggal 26 April 2018 terletak di

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 249/PDT/2023/PT DPS



Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, SHM tercatat atas nama I Gede Suarka Arsana, I Nyoman Budiasa, I Made Astawa, I Nyoman Pasek Suardika dibagi menjadi empat bagian masing-masing sebagai berikut:

- a. **Bidang tanah** seluas 1.100 m² selanjutnya disebut sebagai **Bidang tanah A** sebagaimana lampiran 1;
 - b. **Bidang tanah** seluas 1.335 m² selanjutnya disebut sebagai **Bidang tanah B** sebagaimana lampiran 2;
 - c. **Bidang tanah** seluas 1.335 m² selanjutnya disebut sebagai **Bidang tanah C** sebagaimana lampiran 3;
 - d. **Bidang tanah** seluas 1.335 m² selanjutnya disebut sebagai **Bidang tanah D** sebagaimana lampiran 4;
2. Total bidang tanah seluas **3.920 m²** yang merupakan gabungan dari bidang tanah dengan **SHM Nomor: 5534/Kelurahan Buduk** tanggal 17 Juni 2015 seluas 1.000 m² berdasarkan surat ukur nomor:03158/BUDUK/2015 tanggal 24 Maret 2015 terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, SHM tercatat atas nama I Gede Suarka Arsana, I Nyoman Budiasa, I Made Astawa, I Nyoman Pasek Suardika dan bidang tanah dengan **SHM Nomor: 5535/Kelurahan Buduk** tanggal 17 Juni 2015 seluas 2.920 m² berdasarkan surat ukur nomor: 03159/BUDUK/2015 tanggal 24 Maret 2015 terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, SHM tercatat atas nama I Gede Suarka Arsana, I Nyoman Budiasa, I Made Astawa, I Nyoman Pasek Suardika dibagi menjadi empat bagian masing-masing sebagai berikut:
- a. **Bidang tanah** dengan **SHM Nomor: 5534/Kelurahan Buduk** seluas 1.000 m² selanjutnya disebut sebagai **Bidang tanah E** sebagaimana lampiran 5;
 - b. **Bidang tanah** seluas 973 m² selanjutnya disebut sebagai **Bidang tanah F** sebagaimana lampiran 6;
 - c. **Bidang tanah** seluas 973 m² selanjutnya disebut sebagai **Bidang tanah G** sebagaimana lampiran 7;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 249/PDT/2023/PT DPS



- d. **Bidang tanah** seluas 973 m² selanjutnya disebut sebagai **Bidang tanah H** sebagaimana lampiran 8;
3. Bidang tanah dengan **SHM Nomor: 41/Desa Buduk** tanggal 13 September 1971 seluas 1.060 m² berdasarkan gambar situasi nomor:541/1971 tanggal 13 September 1971 terletak di Banjar Pasekan, Desa Buduk Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tercatat atas nama I Made Darni selanjutnya disebut sebagai **Bidang tanah I** sebagaimana lampiran 9;
4. Bidang tanah dengan **SHM Nomor: 68/Desa Buduk** tanggal 16 Juni 1975 seluas 1.875 m² berdasarkan gambar situasi nomor: 642/1975 tanggal 16 Juni 1975 terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tercatat atas nama Gurun Made Darma selanjutnya disebut sebagai **Bidang tanah J** sebagaimana lampiran 10.

Pasal 2

TATA CARA PEMBAGIAN OBYEK PERJANJIAN

Para pihak sepakat sebagaimana obyek perjanjian Pasal 1 akan dibagi sebagai berikut:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memberikan bidang tanah J kepada Pihak Ketiga, Pihak Keempat, dan Pihak Kelima;
2. Pihak Kedua mendapatkan bidang tanah C, bidang tanah H, bidang tanah I;
3. Pihak Ketiga mendapatkan bidang tanah B, bidang tanah F, bidang tanah J;
4. Pihak Keempat mendapatkan bidang tanah D, bidang tanah E, bidang tanah J;
5. Pihak Kelima mendapatkan bidang tanah A, bidang tanah G, bidang tanah J;
6. Pihak Ketiga, Pihak Keempat, dan Pihak Kelima sepakat bahwa hasil pengelolaan (panen) atas bidang tanah J diserahkan kepada Pihak Pertama dalam bentuk uang yang jumlahnya disesuaikan dengan hasil pengelolaan (panen) pada saat itu sepanjang pihak pertama masih hidup;

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 249/PDT/2023/PT DPS



7. Para Pihak sepakat seluruh biaya pengeluaran pembagian obyek perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, pemecahan, pengukuran, penerbitan sertifikat, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan yang diperlukan untuk proses pemecahan tersebut akan dibayar oleh Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak Keempat, dan Pihak Kelima secara bersama-sama;

Pasal 3

TIDAK AKAN SALING MENUNTUT

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan mengikatkan diri untuk tidak mempersalahkan dan menerima seluruh isi Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tanggal 30 Juni 2021.
2. Pihak Ketiga, Pihak Keempat, Pihak Kelima sepakat dan mengikatkan diri untuk menjamin tidak ada permasalahan di kemudian hari terhadap Pihak Pertama dan Pihak Kedua dari pihak lain atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tanggal 30 Juni 2021.
3. Dalam hal Para Pihak telah memenuhi seluruh isi Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling menuntut lagi di kemudian hari baik secara perdata maupun pidana.

Pasal 4

PENETAPAN PENGADILAN

Para Pihak sepakat dengan ditandatanganinya perjanjian ini akan menjadi dasar dibuatkannya (dikeluarkannya) Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) oleh Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Ketua Pengadilan Negeri Tabanan.

Kemudian Pengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 249 /PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca kesepakatan kedua belah pihak tersebut di atas;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 249/PDT/2023/PT DPS



Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut isi atas;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing setengah bagian yang sama dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 27 November 2023 yang terdiri dari I Made Supartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. dan Tito Suhud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.Hum Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

I Made Supartha, S.H., M.H.

T.t.d

Tito Suhud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 249/PDT/2023/PT DPS



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
 2. Redaksi..... Rp10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).